



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 23 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang*
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan aplikasi layanan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa agar aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dibentuk Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat*
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala LKPP No. 1 /Kep.LKPP/06/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala LKPP No. 2 / PRT/ KA/ VII/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Kepala LKPP No 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
12. Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2010 Tentang LPSE di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document);
14. Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan BUPATI ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pelaksana Teknis Pengadaan secara elektronik di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Kepala LPSE adalah Kepala Pelaksana Teknis Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Instansi lain adalah instansi di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Kabupaten Ogan Komering Ilir;

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

1. LPSE merupakan unsur pelaksana teknis pengadaan barang/jasa secara elektronik;
2. LPSE dipimpin oleh seorang Kepala LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

1. Susunan Organisasi LPSE terdiri dari :
 - a) Pengarah;
 - b) Kepala;
 - c) Sekretariat;
 - d) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - e) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f) Bidang Layanan Pengguna, dan
 - g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Bagan Susunan Organisasi LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Pertama
LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Pasal 5

1. LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), LPSE mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai *system e-Procurement*;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan *system e-Procurement*.
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Pengarah**

Pasal 7

Pengarah mempunyai tugas :

- a) membina dan mengarahkan program kerja;
- b) memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c) memantau dan mengevaluasi kegiatan

Kepala LPSE

Pasal 8

Kepala LPSE mempunyai tugas :

- a) memimpin operasional harian LPSE;
- b) memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
- c) menyusun laporan kegiatan LPSE.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 9

1. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Administrasi Sistem Informasi

Pasal 10

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara *server* LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Bagian Keenam Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 11

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE;
- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE;
- c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Ketujuh

**Bagian Keluaran
Bidang Layanan Pengguna**

Pasal 12

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

**Bagian Kedelapan
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi**

Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan bagi Pengguna LPSE;
- b. menjawab pertanyaan - pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 13

- a) Kepala LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- b) Kepala LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kepala LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- f) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- g) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- h) Semua unsur di lingkungan LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.
- i) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- j) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- k) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

1. Kepala LPSE diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala LPSE.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala LPSE.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 15 Oktober 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Di undangkan di Kayuagung
Pada tanggal 15 Oktober 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

SUSUNAN ORGANISASI LPSE

